

**PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 141/DSN-MUI/VIII/2021  
TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL  
KOPERASI SYARIAH DALAM OPERASIONAL  
KOPERASI SYARIAH  
(Studi Kasus Operasional Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Nur Azizah Angraini**

NIM: 19111010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
1445 H / 2023 M**

**PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 141/DSN-MUI/VIII/2021  
TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL  
KOPERASI SYARIAH DALAM OPERASIONAL  
KOPERASI SYARIAH  
(Studi Kasus Operasional Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Nur Azizah Angraini**

NIM: 19111010

Pembimbing:

**Indra Marzuki, Lc., MA.**


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
1445 H / 2023 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah dalam Operasional Koperasi Syariah (Studi Kasus Operasional Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia)*” yang disusun oleh Nur Azizah Angraini Nomor Induk Mahasiswa: 19111010 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 25 Juli 2023

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Indra Marzuki', with a horizontal line underneath.

Indra Marzuki, Lc., MA

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah dalam Operasional Koperasi Syariah (Studi Kasus Operasional Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia)*” oleh Nur Azizah Angraini dengan Nomor Induk Mahasiswa 19111010 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada tanggal 14 Agustus 2023. Skripsi ini telah disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I, M.A	Ketua Sidang	
2	Rahmatul Fadhil, MA	Sekretaris Sidang	
3	Dra. Muzayanah, M.A	Penguji 1	
4	Sultan Antus Muhammad, M.A	Penguji 2	
5	Indra Marzuki, Lc., MA	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 14 Agustus 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Azizah Angraini

NIM : 19111010

Tempat/Tanggal Lahir : Luwuk, 19 September 2001

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah dalam Operasional Koperasi Syariah (Studi Kasus Operasional Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia)*" benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang tercantum. Kesalahan dan kekurangan dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 25 Juli 2023



**Nur Azizah Angraini**

## MOTTO

“Selama sesuatu kamu lakukan dengan **niat baik**, berhasil atau gagal, prosesnya cepat atau lambat, sempurna atau kurang, yang jelas kamu **tak akan rugi**. Bukan tentang **kemampuan** tapi tentang **kemauan.**”

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur *Alhamdulillah*, saya persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang terkasih dan tersayang dalam hidup yang saya harapkan tidak hanya bersama saya di dunia tetapi juga di akhirat.

Papa dan Ibu tercinta, yang tidak pernah terdengar keluhannya dalam pengorbanan untuk anak-anaknya, tidak mengenal lelah, selalu mendoakan, memotivasi dan menyemangati. Mereka adalah alasan terbesar saya untuk tetap bertahan dalam setiap proses yang saya lewati. Semoga Allah senantiasa memberi keberkahan dan kesehatan kepada mereka hingga saya masih bisa terus menjemput *ridha* mereka dalam setiap urusan kedepannya.

Kakak-kakak tersayang, Ayu dan Ainun, yang menjadi tempat berkeluh kesah, dan bersedia mengulurkan tangan serta merangkul saya dalam keadaan apapun, semoga mimpi-mimpi kita untuk bisa selalu memberikan senyuman di wajah kedua orang tua dan membanggakan mereka, selalu diberi jalan kemudahan oleh Allah SWT.

Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta instruktur *tahfiz* yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama duduk di bangku kuliah dengan tulus dan sabar, semoga Allah jadikan ilmu ini bermanfaat bagi saya dan orang lain agar menjadi amal *jariyah* dan semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu mendukung dan kebersamai saya, semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi versi terbaik kita dalam meraih kesuksesan dunia akhirat.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat, dan kuasa-Nya sehingga penulis sampai pada akhir penyelesaian skripsi dengan judul “*Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah dalam Operasional Koperasi Syariah (Studi Kasus Operasional Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia)*”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta. Shalawat dan salam penuh cinta semoga selalu teriring kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. sebagai suri tauladan yang dicita-citakan umat manusia untuk mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir.

Selesainya penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari dukungan, bantuan, arahan, bimbingan, baik moral maupun materil, dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terimakasih dari ketulusan hati yang paling dalam kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum., yang telah mengembangkan IIQ Jakarta dengan fasilitas yang baik selama proses belajar mengajar
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., MA., yang telah memberikan banyak ilmu selama di bangku kuliah serta memberikan arahan dengan baik selama proses penyelesaian tugas akhir ini

3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Rahmatul Fadhil, MA., yang telah memberikan ilmu, motivasi, dan saran kepada seluruh mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Dosen Pembimbing, Bapak Indra Marzuki, Lc., MA., yang telah bersedia memberikan ilmu, meluangkan waktu, membimbing, mengoreksi, dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
5. Seluruh Dosen dalam lingkungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun tidak mengurangi rasa hormat, yang telah bersedia memberikan ilmunya baik teoritis maupun praktis kepada penulis selama di bangku kuliah
6. Seluruh instruktur *tahfiz* yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun tidak mengurangi rasa hormat, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan *tahfiz* dan memotivasi penulis agar tetap *istiqamah* dengan Al-Qur'an
7. Para Pengurus Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia, khususnya Bapak Mohammad Sidiq selaku Ketua Koperasi yang telah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian, Bapak Mohamad Fauzi yang bersedia memberikan data dalam proses wawancara dengan penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi, serta seluruh pengurus lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu tanpa mengurangi rasa hormat, yang telah menyambut penelitian penulis dengan sangat baik
8. Orang tua tercinta, Bapak Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H., dan Ibu Zulqaidah Muhammadong, atas do'a, cinta kasih, motivasi, nasihat, serta pengorbanan yang tiada hentinya diberikan agar

penulis diberi kelancaran dan semangat dalam menyelesaikan segala urusan termasuk menyelesaikan studi

9. Kakak-kakak tersayang, Nur Ayu Annisa, S.H., dan Nur Ainun Alfiani, S.I.Kom., yang selalu sigap membantu, memberikan dukungan semangat serta motivasi kepada penulis
10. Saudara satu atap di masa-masa akhir perkuliahan, Zuhairini Awaliyah dan Annisa Ainul Mardiyah, tempat berbagi cerita suka duka penulis dalam menjalani hari-hari di tanah rantau, yang selalu *mensupport* dan menemani penulis dalam segala situasi
11. Teman belajar dan berproses, Dina Nur Kamilah dan Indy Azkia Rahmati, yang banyak bertukar pikiran dengan penulis dan bersedia menemani penulis dalam penyelesaian tugas akhir tahap demi tahap
12. Teman-teman seperantauan yang selalu siap merangkul penulis, Nisa, Magfirah, Lulu, Nunu, Farah, Nikma, Jamila, Alifia, Nahdia, Nadira, Musyfiqa, dan teman-teman lainnya di Persaudaraan Mahasiswa Bugis Makassar (PMBM) yang tidak dapat disebutkan satu per satu
13. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta, khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang saling bekerja sama dan membantu dalam proses pembelajaran selama di bangku kuliah
14. Teman-teman DEMA-FSEI (Dewan Eksekutif Mahasiswa-Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam) periode 2022-2023, yang telah memberikan banyak pengalaman serta menjadi teman bertumbuh dan berproses selama di bangku kuliah
15. Seluruh pihak yang mendoakan dan membantu penulis dalam proses perkuliahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini, yang

tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terimakasih atas segala dukungan, doa dan bantuan yang telah diberikan

Semoga Allah SWT membalas kebaikan serta senantiasa melindungi dan memudahkan urusan seluruh pihak atas segala amal baik yang telah diberikan kepada penulis dengan tulus.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu penulis memohon maaf dan sangat menerima kritik serta saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan bagi semua pihak. Terimakasih.

Tangerang Selatan, 25 Juli 2023



**Nur Azizah Angraini**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	Da
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

مُنْعِدَّةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Tā' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila *Tā' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Tā' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥah</i> + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥah</i> + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah</i> + wau mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah</i> + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Faḥah</i> + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif+Lām

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qurān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفرود	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN PENULIS .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
ABSTRAK.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penulisan .....	9
D. Manfaat Penulisan.....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II: LANDASAN TEORI.....	25
A. Teori <i>Syirkah</i> .....	25
1. Pengertian <i>Syirkah</i> .....	25
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i> .....	27
3. Macam-Macam <i>Syirkah</i> .....	29
4. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i> .....	33
5. Konsep <i>Syirkah</i> Koperasi Syariah di Indonesia .....	34
B. Teori Akad-Akad <i>Tabarru'</i> .....	36
1. Pengertian Akad <i>Tabarru'</i> .....	36
2. Dasar Hukum Akad <i>Tabarru'</i> .....	37

3. Macam-Macam Akad <i>Tabarru'</i> .....	38
4. Implementasi Akad <i>Tabarru'</i> Koperasi Syariah di Indonesia	40
C. Koperasi Syariah .....	46
1. Sejarah Koperasi Syariah .....	46
2. Jenis-Jenis Koperasi Syariah .....	48
D. Regulasi Koperasi Syariah di Indonesia .....	52
1. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.....	52
2. Fatwa DSN-MUI .....	59
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>65</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	65
B. Sumber Data.....	67
C. Teknik Pengumpulan Data.....	69
D. Teknik Analisis Data.....	71
E. Teknik Penulisan .....	73
F. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	73
1. Lokasi Penelitian .....	73
2. Waktu Penelitian .....	74
G. Kajian Objek Penelitian .....	74
1. Profil dan Sejarah Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia	74
2. Visi dan Misi Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia .....	79
3. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia	80
4. Jenis Produk dan Akad di Koperasi Syariah Satu Smesta	83
Indonesia .....	83
5. <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Koperasi Syariah Satu	83
Smesta Indonesia.....	83
<b>BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>87</b>
A. Analisis Pelaksanaan Operasional Kegiatan Usaha dan	87
Kegiatan Sosial di Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia ..	87
1. Kegiatan Usaha .....	87
2. Kegiatan Sosial.....	98

B. Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Operasional Kegiatan Usaha dan Kegiatan Sosial di Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah	104
1. Kegiatan Usaha .....	104
2. Kegiatan Sosial.....	113
BAB V: PENUTUP .....	116
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA .....	118
DAFTAR LAMPIRAN.....	126
TRANSKRIP WAWANCARA .....	135
DOKUMENTASI .....	141
RIWAYAT HIDUP .....	142

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan antara Pinjaman <i>Qard</i> dengan Pembiayaan <i>Qardul hasan</i> .....	43
Tabel 4.1	Tipe hewan qurban dengan bobot dan harga yang ditetapkan Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia.....	91
Tabel 4.2	Kesesuaian antara antara fatwa dengan praktik pelaksanaan operasional kegiatan usaha di Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia.....	107
Tabel 4.3	Kesesuaian antara antara fatwa dan praktik pelaksanaan operasional kegiatan sosial di Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia.....	113

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia.....	82
Gambar 4.1	Kegiatan Sosial Smesta Peduli Bencana.....	101

## ABSTRAK

Nur Azizah Angraini, 19111010, *Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah dalam Operasional Koperasi Syariah (Studi Kasus Operasional Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam menjadi salah satu pendorong semakin pesatnya perkembangan sektor keuangan berbasis syariah di Indonesia. Salah satu buktinya dapat dilihat dari jumlah Koperasi Syariah yang mencapai 150.223 gerai pada tahun 2021 pada saat Fatwa DSN-MUI Nomor 141 tentang pendirian dan operasional Koperasi Syariah juga baru dikeluarkan di tahun tersebut. Berdasarkan hal itu, maka penulis ingin meneliti salah satu Koperasi Syariah yang berdiri sebelum fatwa dikeluarkan namun telah banyak berperan di masyarakat dengan melakukan beberapa inovasi pada kegiatan usaha dan kegiatan sosialnya yaitu Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan hukum normatif empiris. Data primer diperoleh berdasarkan pengumpulan informasi melalui observasi, wawancara kepada pihak Koperasi, dan dokumen resmi dari Koperasi serta Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional. Sementara data sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **Pertama**, Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia telah mempunyai *Standard Operating Procedure (SOP)* dalam beberapa kegiatan usaha dan kegiatan sosial namun belum secara keseluruhan. **Kedua**, Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia telah menjalankan beberapa ketentuan mengenai kegiatan usaha dan kegiatan sosial dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah. Namun masih ada juga akad-akad dalam fatwa yang belum dilaksanakan dikarenakan Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia ini tergolong baru sehingga akad-akad tersebut tidak semua dapat diterapkan di dalam kegiatan yang ada saat ini.

**Kata Kunci:** Koperasi Syariah, operasional, kegiatan usaha, kegiatan sosial, Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah

## ABSTRACT

Nur Azizah Angraini, 19111010, *Implementation of DSN-MUI Fatwa Number 141/DSN-MUI/VIII/2021 concerning Guidelines for the Establishment and Operation of Sharia Cooperatives in Sharia Cooperative Operations (Case Study of Satu Smesta Indonesia Sharia Cooperative Operations)*, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Qur'anic Science Jakarta

Indonesia as a country with the majority of its population embracing Islam is one of the drivers of the rapid development of the sharia-based financial sector in Indonesia. One of the proofs can be seen from the number of Sharia Cooperatives which reached 150,223 outlets in 2021 when the DSN-MUI Fatwa Number 141 concerning the establishment and operation of Sharia Cooperatives was also issued in that year. Based on this, the author wants to examine one of the Sharia Cooperatives that was established before the fatwa was issued but has played a lot of roles in the community by making several innovations in its business activities and social activities, namely the Satu Smesta Indonesia Sharia Cooperative.

The author uses a qualitative research method in the form of a case study with an empirical normative legal approach. Primary data is obtained based on information collection through observation, interviews with the Cooperative, and official documents from the Cooperative and DSN-MUI Fatwa Number 141/DSN-MUI/VIII/2021 2021 concerning Establishment and Operational Guidelines. While secondary data is in the form of books, journals, and other literature that is in accordance with the problems discussed by the author.

The results showed that *First*, Satu Smesta Indonesia Sharia Cooperative has a Standard Operating Procedure (SOP) in several business activities and social activities but not yet as a whole. *Second*, Satu Smesta Indonesia Sharia Cooperative has implemented several provisions regarding business activities and social activities in DSN-MUI Fatwa Number 141/DSN-MUI/VIII/2021 concerning Guidelines for the Establishment and Operation of Sharia Cooperatives. However, there are still contracts in the fatwa that have not been implemented because Satu Smesta Indonesia Sharia Cooperative is relatively new so that these contracts cannot all be applied in current activities.

**Keywords:** Sharia Cooperative, operations, business activities, social activities, DSN-MUI Fatwa Number 141/DSN-MUI/VIII/2021 Concerning Guidelines for the Establishment and Operation of Sharia Cooperatives

## الملخص

نور عزيرة أنجيني ، 19111010 ، تنفيذ فتوى DSN-MUI رقم 2021/VIII/DSN-MUI/141 بشأن المبادئ التوجيهية لإنشاء والعمليات الجمعية التعاونية الشرعية في عمليات الجمعية التعاونية الشرعية (دراسة حالة لعمليات جمعية تعاونية شرعية Satu Smesta Indonesia)، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي للشرعية، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، جامعة علوم القرآن بجاكرتا

إندونيسيا كدولة بما غالبية سكانها تعتنق الإسلام هي أحد محركات التطور السريع المتزايد للقطاع المالي القائم على الشريعة في إندونيسيا. يمكن رؤية أحد الأدلة من عدد الجمعية التعاونيات الشرعية التي وصلت إلى 150.223 منفذًا في عام 2021 عندما تم إصدار فتوى DSN-MUI رقم 141 بشأن إنشاء والعمليات الجمعية التعاونية الشرعية في ذلك العام. بناءً على ذلك، يريد المؤلف فحص إحدى الجمعية التعاونية الشرعية التي تم تأسيسها قبل صدور الفتوى ولكنها لعبت الكثير من الأدوار في المجتمع من خلال إجراء العديد من الابتكارات في الأنشطة التجارية والأنشطة الاجتماعية، وهي جمعية تعاونية الشرعية Satu Smesta Indonesia

يستخدم المؤلف طريقة البحث النوعي في شكل دراسة حالة مع نهج قانوني معياري تجريبي. تم الحصول على البيانات الأولية بناء على جمع المعلومات من خلال الملاحظة والمقابلات مع التعاونية والوثائق الرسمية من التعاونية والفتوى DSN-MUI رقم 2021/VIII/DSN-MUI/141 بشأن المبادئ التوجيهية لإنشاء والعمليات. في حين أن البيانات الثانوية في شكل كتب ومجلات وأدبيات أخرى تتوافق مع المشكلات التي ناقشها المؤلف.

تظهر نتائج الدراسة أن أولاً، لدى Satu Smesta Indonesia Sharia بالفعل إجراءات تشغيل موحدة (SOP) في العديد من الأنشطة التجارية والأنشطة الاجتماعية ولكن ليس في مجملها. ثانيًا، نفذت جمعية Satu Smesta Indonesia العديد من الأحكام المتعلقة بالأنشطة التجارية والأنشطة الاجتماعية في فتوى DSN-MUI رقم 2021/VIII/DSN-MUI/141 المتعلقة بالمبادئ التوجيهية لإنشاء وعمليات التعاونيات الشرعية. ومع ذلك، هناك أيضًا عقود في الفتوى لم يتم تنفيذها لأن جمعية Satu Smesta Indonesia جديدة نسبيًا، لذلك لا يمكن تنفيذ جميع هذه العقود في الأنشطة الحالية.

**كلمات مفتاحية:** جمعية تعاونية شرعية، العمليات، الأنشطة التجارية، الأنشطة الاجتماعية، فتوى DSN-MUI رقم 2021/VIII/DSN-MUI/141 بشأن المبادئ التوجيهية لإنشاء والعمليات الجمعية التعاونيات الشرعية



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam bahkan menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* atau MABDA bertajuk *The Muslim 500* edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia. Proporsi penduduk muslim di Indonesia pun mencapai 11,92% dari total populasinya di dunia.<sup>1</sup> Hal ini menjadi salah satu pendorong sektor keuangan berbasis syariah di Indonesia turut berkembang semakin pesat. Pasalnya, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan umat muslim baik ibadah maupun sosial (muamalah) termasuk urusan bertransaksi dan mengelola keuangan sehingga umat muslim lebih tertarik dan merasa lebih aman bertransaksi melalui lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip syariah tersebut.

Islam mengatur prinsip-prinsip dalam bermuamalah antara lain larangan riba, *maysir*, *garar*, *tadlis*, *zulm*, mengatur sistem kerja sama dan bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan dan penyaluran zakat, dan lain-lain. Kaidah transaksi bermuamalah dalam Islam adalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarang (*al*

---

<sup>1</sup> Viva Budi Kusnandar, RISSC: Populasi Muslim Indonesia Terbesar di Dunia, *Katadata Media Network*, 03 November 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>, diakses tanggal 18 Februari 2023 pukul 15.00 WIB

*aşlu fil muā ‘malati al ibāhah hatta yadullu ad dalīlu ‘alā tahrīmihā*). Kaidah tersebut menjelaskan bahwa ruang lingkup dari transaksi muamalah sangat luas, bahkan keinginan berinovasi bisa diterima. Berbeda dengan ibadah yang ruang lingkungannya sangat terbatas hingga tidak bisa untuk berinovasi.<sup>2</sup> Oleh karena itu, saat ini telah banyak lembaga di sektor keuangan menghadirkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat namun tetap berusaha untuk berpedoman kepada prinsip-prinsip syariah Islam.

Koperasi adalah salah satu lembaga di sektor keuangan yang banyak diminati masyarakat saat ini. Di dalam UU No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.<sup>3</sup> Koperasi Syariah adalah badan usaha Koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu yang dimaksud pengertian prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha Koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sehingga jika Koperasi memiliki unit usaha produktif dan simpan pinjam serta pembiayaan syariah, maka seluruh produk dan operasionalnya termasuk *Standard Operating Procedure (SOP)* yang dibuat harus

---

<sup>2</sup> Umaimah, et al., eds., *Pengembangan Bisnis Koperasi Syariah Melalui Pelatihan dan Pendampingan Pelaksanaan Prinsip Syariah, Dasar Muamalah Maliyah*, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan Vol.1 No.2, (Januari, 2023), h. 32

<sup>3</sup> Sukmayadi, *Koperasi syariah Dari Teori Untuk Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h.1

dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>4</sup>

Koperasi Syariah (Kopsyah) di Indonesia memiliki banyak persamaan dengan Koperasi Konvensional namun letak perbedaannya yaitu pada teknis operasionalnya. Koperasi Syariah menempatkan etika moral dalam melakukan usahanya serta memperhatikan kaidah halal dan haram. Sebagaimana aturan transaksi dalam ekonomi syariah, Koperasi Syariah mengharamkan bunga dalam setiap transaksinya dan menerapkan sistem bagi hasil.<sup>5</sup> Selain itu, zakat di Koperasi Syariah dianjurkan bagi para anggotanya karena Koperasi Syariah juga berperan sebagai institusi ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf), berbeda dengan Koperasi Konvensional yang tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat.

Koperasi Syariah lahir sejak menjamurnya pendirian beberapa *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) yang dirintis pertama kali oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992. BMT berbasis kegiatan ekonomi kerakyatan dengan falsafah yang sama dengan Koperasi yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota, maka berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum Koperasi.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.292

<sup>5</sup> Sukmayadi, *Koperasi syariah Dari Teori Untuk Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h.22

<sup>6</sup> Yunika Murdayanti dan dan Susi Indriani, *PkM Kopontren Daarul Rahman Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan Melalui Kewirausahaan Syariah Berbasis Smartphone*, *Abdimas-Polibatam* Vol. 1, No. 2, (Desember 2019).

Pada tahun 2021, jumlah Koperasi Syariah di Indonesia mencapai 150.223 gerai.<sup>7</sup> Kopsyah di Indonesia lebih mendapatkan perhatian di masyarakat karena dapat menyelesaikan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan konsep Islam khususnya masyarakat muslim kelas bawah. Ada dua aspek dalam Koperasi Syariah atau juga disebut BMT (*Baitul Māl wat Tamwīl*) yaitu aspek sosial (*Baitul al-Māl*) dan aspek ekonomi (*Baitul at-Tamwīl*). Koperasi Syariah mengandung aspek sosial karena bekerja sama dan saling membantu antara manusia dengan manusia lainnya. Koperasi syariah dalam aspek ekonomi berperan dalam suatu aktivitas yang mengandung unsur ekonomi dan jika dilakukan dengan cara yang tepat maka akan menghasilkan peningkatan ekonomi yang stabil.<sup>8</sup>

Salah satu Koperasi Syariah yang telah banyak memberikan pelayanan di masyarakat dengan berbagai macam kegiatan usaha dan kegiatan sosial yaitu Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia. Koperasi ini adalah Koperasi Konsumen yang baru dibentuk di masa pandemi pada saat *covid-19* telah memukul banyak Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), ditambah lagi dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Tercatat Koperasi konsumen merupakan unit harian segmen Koperasi kebutuhan yang terkena dampak paling parah di masa pandemi sekitar 45 persen dari total 781

---

<sup>7</sup> Putri Nafisah Intani dan Rayka Anargya Muhammad, Ulik Potensi Koperasi Syariah, Mulai Dari Rumah Tangga Sampai Ekonomi Negara, *SEF FEB UGM*, 08 September 2022, <https://sef.feb.ugm.ac.id/ulik-potensi-Koperasi-syariah-mulai-dari-rumah-tangga-sampai-ekonomi-negara/>, diakses tanggal 18 Februari 2023 pukul 15.00 WIB

<sup>8</sup> Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, Sarmiana Batubara, *Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.7 No.3 (2021), h. 3a

unit, jasa Koperasi sebanyak 158 unit (8 persen), dan Koperasi produsen yang terkena dampak sebanyak 152 unit (7 persen).<sup>9</sup>

Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia ini melakukan penjualan barang-barang konsumsi dengan harga yang relatif murah. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan para anggota Koperasi melalui penghematan pembelian barang tersebut. Koperasi ini juga menjalankan kegiatan usaha dengan berinovasi misalnya pada kegiatan Simpanan *Qurban* yang tidak hanya melakukan pengadaan hewan *qurban* bagi anggota tetapi juga mampu memberdayakan peternak dengan sistem bagi hasil, atau pada kegiatan pembiayaan usaha anggota yang bukan milik koperasi sepenuhnya namun diberi nama 'Smesta' sebagaimana nama Koperasi tersebut, antara lain '*Smesta laundry*' dan '*Smesta mart*'. Selain itu, pada kegiatan pemasaran barang atau jasa yang dilakukan bukan hanya memasarkan secara langsung tetapi juga dilakukan melalui platform digital.<sup>10</sup>

Selain kegiatan usaha, Koperasi Syariah di Indonesia juga bersaing menjalankan peran lainnya yaitu dalam kegiatan sosial, termasuk yang dilakukan Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia. Beberapa perannya dalam kegiatan sosialnya yaitu pada masa pandemi *Covid-19* Koperasi Smesta melakukan aksi sosial berupa layanan peminjaman tabung oksigen gratis, serta menyalurkan donasi peduli bencana banjir di Kalimantan Selatan dan longsor di Sumedang.<sup>11</sup> Ada juga mekanisme kegiatan yang diinovasikan sehingga menjadi

---

<sup>9</sup> Elida Elfi Barus, et al., *Effectiveness of Fintech-Based Sharia Cooperative Development in the New Normal Era: Interpretative Structural Model Approach*, International Journal of Science, Technology & Management, Vol.2 No.1, 2021

<sup>10</sup> <https://smesta.co.id/>, diakses pada 10 April 2023 pukul 15.25 WIB

<sup>11</sup> <https://smesta.co.id/>, diakses pada 10 April 2023 pukul 15.30 WIB

kegiatan campuran, yaitu kegiatan sosial tetapi di dalamnya terdapat juga kegiatan ekonomisnya. Hal itu terdapat dalam kegiatan nasi berkah.<sup>12</sup>

Pendirian dan operasional Koperasi Syariah beserta produk-produknya yang semakin beragam memerlukan kejelasan hukumnya dari segi syariah sehingga DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman pendirian dan operasional Koperasi Syariah sebagai pedoman bagi Koperasi Syariah dalam menjalankan operasionalnya. Namun fatwa yang mengatur tentang Koperasi Syariah secara khusus ini baru diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tahun 2021 dalam Fatwa Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah di saat Koperasi Syariah sudah banyak yang beroperasi sejak lama bahkan sudah ada sejak tahun 1992. Dalam fatwa tersebut diatur mengenai ketentuan umum, ketentuan hukum, ketentuan pendirian Koperasi Syariah, ketentuan kelembagaan Koperasi Syariah, ketentuan permodalan usaha, ketentuan kegiatan usaha, ketentuan kegiatan sosial, ketentuan akad, penyelesaian perselisihan, serta ketentuan penutup fatwa tersebut.

Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia yang sudah beroperasi sejak tahun 2020 sebelum Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah dikeluarkan, hingga saat ini banyak melakukan kegiatan usaha dan kegiatan sosialnya yang menarik perhatian masyarakat dengan inovasinya dan dalam

---

<sup>12</sup> Dika G. Sumantri, Marketing dan Komunikasi Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia, disampaikan di pertemuan perdana pengurus Kopsyah Smesta bersama penulis via zoom meeting, 2 Mei 2023

pelaksanaan operasional kegiatan-kegiatan tersebut tidak dilakukan secara terpusat di satu kantor tetapi para pengurus yang menjalankan operasionalnya berada di kediaman masing-masing sehingga kiranya perlunya dilihat kesesuaian antara *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dibuat dengan Fatwa Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah yang baru disahkan oleh DSN-MUI pada tahun 2021.

Untuk itu penulis ingin menganalisis penerapan Fatwa Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah di Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia yang hasilnya akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah dalam Operasional Koperasi Syariah (Studi Kasus Operasional Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia)”**.

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Produk-produk dan operasional Koperasi Syariah di Indonesia semakin beragam sehingga dibutuhkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mengacu kepada fatwa
- b. Fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah baru diterbitkan tahun 2021 sementara Koperasi Syariah di Indonesia telah ada sejak tahun 1992 dan jumlahnya pada tahun 2021 sebanyak 150.223 gerai

- c. Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia melakukan inovasi pada kegiatan sosial dan kegiatan usaha yang belum dibahas dalam Fatwa Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah
- d. *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan operasional kegiatan usaha dan kegiatan sosial di Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia
- e. Kesesuaian pelaksanaan operasional kegiatan usaha dan kegiatan sosial tersebut dengan Fatwa Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah

## 2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan penulis, maka penulis membatasi masalah pada hal-hal berikut:

- a. *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan operasional kegiatan usaha dan kegiatan sosial di Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia
- b. Kesesuaian pelaksanaan operasional kegiatan usaha dan kegiatan sosial tersebut dengan Fatwa Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah

## 3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ditemukan, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan operasional kegiatan usaha dan kegiatan sosial di Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia?

- b. Apakah pelaksanaan operasional kegiatan usaha dan kegiatan sosial tersebut sudah sesuai dengan Fatwa Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah?

### **C. Tujuan Penulisan**

Sejalan dengan rumusan masalah yang dibuat penulis maka tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan operasional kegiatan usaha dan kegiatan sosial di Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan operasional kegiatan usaha dan kegiatan sosial di Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia dengan Fatwa Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah

### **D. Manfaat Penulisan**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah
  - b. Untuk menambah pemahaman mengenai kegiatan operasional di Lembaga Keuangan Syariah khususnya Koperasi Syariah
  - c. Untuk menambah gagasan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk peneliti kedepannya
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk menyesuaikan keterkaitan teori dengan penerapannya dalam kehidupan masyarakat
  - b. Untuk menambah kepercayaan dan minat masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah khususnya Koperasi Syariah

### E. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah mengkaji penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang akan dikaji penulis. Beberapa literatur atau tinjauan pustaka yang penulis temukan yaitu:

No.	Nama, Judul Jurnal/Skripsi (Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1	Nurul Oktiana, Implementasi Prinsip <i>Tabarru'</i> Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah), (2020) <sup>13</sup>	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sumber dana pembiayaan <i>qardul ḥasan</i> di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional berasal dari dana zakat, infak dan sedekah dan dalam pelaksanaan pembiayaan <i>qardul ḥasan</i> dana tersebut sebagian dipinjamkan kepada karyawan, padahal pembiayaan tersebut diperuntukan untuk golongan delapan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu memilih Koperasi Syariah sebagai objek penelitian dan pembahasan masih terkait kegiatan sosial dengan akad <i>tabarru'</i> . Namun terdapat perbedaan pada lokasi penelitian dan penelitian ini pembahasannya fokus ke akad <i>tabarru'</i> yang digunakan dalam mewujudkan peran

<sup>13</sup> Nurul Oktiana, *Implementasi Prinsip Tabarru' Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah)*, (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020)

		<p>asnaf. BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dalam mengimplementasikan prinsip <i>tabarru'</i> masih membebankan jaminan kepada anggota yang akan melakukan pembiayaan. Sebenarnya dalam pembiayaan <i>qardul hasan</i> tidak diwajibkan menggunakan jaminan karena dana yang diperoleh dari dana sosial.<sup>14</sup></p>	<p>sosial Koperasi Syariah sementara penulis dalam penelitiannya fokus ke operasional kegiatan sosial di Koperasi Syariah dan selain kegiatan sosial juga dibahas mengenai kegiatan usahanya</p>
2	<p>Imamul Khairi, Kepatuhan Koperasi Syariah Terhadap Prinsip Syariah dan Peraturan Perundang-</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan peraturan Deputi bidang pengawasan kementerian Koperasi dan UKM No.02/Per/Dep.6/IV/</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu melihat kesesuaian pelaksanaan Koperasi Syariah dengan prinsip syariah dan</p>

<sup>14</sup> Nurul Oktiana, *Implementasi Prinsip Tabarru' Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah)*, h.58

	undangan, (2020) <sup>15</sup>	2017, BMT UMJ dan BMT Al-Jibaaal masih belum maksimal dalam menerapkan prinsip syariah. Beberapa faktor diantaranya yaitu lemahnya pengawasan pemerintah terkait, pengetahuan anggota Koperasi tentang ekonomi syariah, upaya edukasi yang lamban, rendahnya rasa kepemilikan anggota terhadap BMT, serta sistem administrasi Koperasi syariah yang masih tertinggal dari lembaga keuangan lainnya <sup>16</sup>	regulasi Koperasi Syariah. Namun letak perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM Nomor: 02/Per/Dep.6/IV/2017 dalam melihat kesesuaiannya sementara penulis menggunakan Fatwa Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, serta terdapat perbedaan juga pada pemilihan lokasi penelitian
--	--------------------------------	--	---

<sup>15</sup> Imamul Khairi, Skripsi: *Kepatuhan Koperasi Syariah Terhadap Prinsip Syariah dan Peraturan Perundang-undangan*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

<sup>16</sup> Imamul Khairi, Skripsi: *Kepatuhan Koperasi Syariah Terhadap Prinsip Syariah dan Peraturan Perundang-undangan*, h.74-75

3	Nur khalisah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminjaman Dana Koperasi Syariah Untuk Pembiayaan Sanitasi Bagi Anggota Koperasi (Studi Kasus: Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Gunung Kaler Tangerang), (2021) <sup>17</sup>	Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa sistem peminjaman dalam pembiayaan sanitasi di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia terdapat tambahan 15% pertahun dalam pengembaliannya sehingga hal ini menurut tinjauan hukum Islam adalah tidak diperbolehkan karena adanya riba dalam setiap jangka waktu pertahunnya dengan tambahan tersebut. Hasil penelitian skripsi tersebut juga mengatakan bahwa dalam pengelolaan pembiayaan sanitasi bagi anggota	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah namun berbeda dalam pemilihan lokasinya. Selain itu, skripsi ini fokus pembahasan terhadap pembiayaan sanitasi dalam kegiatan usahanya bagi anggota Koperasi sementara penulis dalam skripsi ini fokus membahas operasional kegiatan usaha dan kegiatan sosial di Koperasi Syariah.
---	--	---	--

---

<sup>17</sup> Nur khalisah, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminjaman Dana Koperasi Syariah Untuk Pembiayaan Sanitasi Bagi Anggota Koperasi (Studi Kasus: Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Gunung Kaler Tangerang)*, (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021)

		<p>Koperasi terjadi ketidak transparanan secara rinci dalam pembiayaan bahan bangunan kepada anggota Koperasi sehingga menurut tinjauan hukum Islam hal tersebut tidak diperbolehkan karena adanya <i>garar</i>.<sup>18</sup></p>	
4	<p>Fauziah Ayu Winda Widia Sari, Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad <i>Ijārah</i> di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang</p>	<p>Hasil penelitian mengatakan bahwa berdasarkan mekanisme pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah BMI Cabang Ciruas dikatakan belum memenuhi ketentuan-ketentuan hukum <i>syara'</i> dikarenakan ketika akad <i>ijārah</i> dalam</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah. Penelitian ini juga memiliki persamaan dalam hal pembahasan mekanisme hanya saja dalam penelitian</p>

---

<sup>18</sup> Nur khalisah, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminjaman Dana Koperasi Syariah Untuk Pembiayaan Sanitasi Bagi Anggota Koperasi (Studi Kasus: Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Gunung Kaler Tangerang)*, h.77

	Ciruas), (2022). <sup>19</sup>	pembiayaan modal kerja di Kopsyah BMI Cabang Ciruas ini terlaksana, objek atas suatu barang atau jasa belum ada. <sup>20</sup>	ini membahas mekanisme pembiayaan modal kerja sedangkan penulis dalam skripsi ini membahas mekanisme operasional dalam kegiatan usaha dan kegiatan sosial serta Koperasi Syariah yang dipilih juga berbeda
5	Ahmad Roni Akroma, Analisis Penerapan <i>Shariah Compliance</i> Untuk Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah (Studi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi yang terdapat pada produk pembiayaan KSPPS Sumber Barokah Mandiri Kediri terdapat pada persyaratan dalam pembiayaan <i>musyārahah</i> dan	Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dibahas penulis yaitu melakukan penelitian di Koperasi Syariah terkait kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI. Perbedaan penelitian yang diangkat yaitu jurnal

<sup>19</sup> Fauziah Ayu Winda Widia Sari, Skripsi: *Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad Ijārah di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Ciruas*, (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022)

<sup>20</sup> Fauziah Ayu Winda Widia Sari, Skripsi: *Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad Ijārah di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Ciruas*, h.96

	<p>Kasus KSPPS Sumber Barokah Mandiri, Kab. Kediri)”, (2022)<sup>21</sup></p>	<p><i>muḍārabah</i> yang membebani anggota dengan dokumen berharga sebagai jaminan, pembagian keuntungan dimana nisbah keuntungan yang dibagikan kepada Koperasi dan anggota didasarkan pada nilai modal yang disertakan sehingga dapat dipahami bahwa inovasi pada persyaratan dan pembagian keuntungan pada produk pembiayaan <i>musyārah</i> dan <i>muḍārabah</i> sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, yakni fatwa DSN-MUI Nomor</p>	<p>ini fokus membahas kesesuaian praktik pembiayaan <i>muḍārabah</i> dan <i>musyārah</i> dalam inovasi produknya dengan fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Musyārah</i> dan fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> sementara penulis dalam penelitiannya membahas pelaksanaan operasional kegiatan usaha dan kegiatan sosial dengan Fatwa Nomor 141/DSN-</p>
--	---	---	--

---

<sup>21</sup> Ahmad Roni Akroma, *Analisis Penerapan Syariah Compliance Untuk Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus KSPPS Sumber Barokah Mandiri, Kab. Kediri)*, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Vol.9, No.2, (2022), h.97

		08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Mudārabah</i> . <sup>22</sup>	MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah atas kegiatan-kegiatannya yang dilakukan dengan berinovasi. Selain itu terdapat pula perbedaan pada lokasi penelitian yang dipilih
6	Nita Awaliyah, Hadi Suharno, dan Tita Safitriawati, Implementasi Akad <i>istiṣna'</i> Pada Produk Pembiayaan Skim Mikro Tata Sanitasi Di Koperasi Syariah Benteng Mikro	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad <i>istiṣna'</i> pada produk pembiayaan skim mikro tata sanitasi di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dalam perspektif fikih muamalah sudah tidak lagi dilakukan secara paralel	Persamaan penelitian yang akan di bahas penulis yaitu pembahasan mengenai Koperasi Syariah serta terkait kegiatan usaha yang dilakukan. Perbedaan penelitian yang diangkat selain berbeda dalam pemilihan lokasi penelitian, fatwa

---

<sup>22</sup> Ahmad Roni Akroma, *Analisis Penerapan Syariah Compliance Untuk Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus KSPPS Sumber Barokah Mandiri, Kab. Kediri)*, h.108

	<p>Indonesia, (2020)<sup>23</sup></p>	<p>(<i>istiṣna</i> ' paralel). Pelaksanaan akad antara anggota dengan pihak Koperasi didahului dengan tahapan <i>wa'd</i> (janji) yang bersifat <i>mulzim</i> (mengikat) dan sudah mengimplementasikan fatwa DSN MUI Nomor 06/DSN MUI/IV 2000 tentang <i>istiṣna</i> ' dan fatwa DSN MUI Nomor 22/DSN MUI/III/2002 tentang <i>istiṣna</i> ' paralel dengan baik. Dalam memenuhi ketentuan poin fatwa DSN MUI mengenai hak <i>khiyar</i> pihak Koperasi mengaplikasikan</p>	<p>yang digunakan sebagai acuan juga berbeda. Penulis dalam penelitiannya menggunakan Fatwa Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah dan memfokuskan pembahasan mengenai operasional pada kegiatan usaha dan kegiatan sosial di Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia</p>
--	---------------------------------------	--	--

---

<sup>23</sup> Nita Awaliyah, Hadi Suharno, dan Tita Safitriawati, *Implementasi Akad Ishtishna* ' Pada Produk Pembiayaan Skim Mikro Tata Sanitasi Di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Jurnal Ekonomi Bisnis Vol.26 No.2,(Desember 2020), h.367

		dengan memberikan garansi kepada anggota selaku <i>mutṣani</i> ' dan kesepakatan akad terus dilanjutkan. <sup>24</sup>	
7	Achmad Chudori, Analisis Manajemen Permodalan Koperasi Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus KKS Barokah Warujayeng Nganjuk)", (2022) <sup>25</sup>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad <i>syirkah</i> , yang digunakan oleh peneliti sebagai legitimasi kesesuaian manajemen permodalan di KKS Barokah dengan hukum Islam, maka dapat dijelaskan bahwa manajemen	Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan diangkat penulis yaitu melakukan penelitian di Koperasi Syariah terkait operasionalnya. Perbedaan penelitian yang diangkat selain berbeda dalam pemilihan lokasi penelitian, fatwa yang digunakan sebagai acuan juga berbeda. Penulis dalam penelitiannya menggunakan Fatwa

<sup>24</sup> Nita Awaliyah, Hadi Suharno, dan Tita Safitriawati, *Implementasi Akad Ishtishna' Pada Produk Pembiayaan Skim Mikro Tata Sanitasi Di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia*, h.367

<sup>25</sup> Achmad Chudori, *Analisis Manajemen Permodalan Koperasi Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus KKS Barokah Warujayeng Nganjuk)*, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Vol.9, No.2, (2022), h.184

	<p>permodalan di KKS Barokah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam di mana KKS Barokah telah memiliki 2 DPS, manajemen permodalan KKS Barokah dilakukan bentuk <i>syirkah</i>, ketentuan <i>sigat</i> akad dalam pelaksanaan akad di KKS Barokah dinyatakan dengan tegas, jelas dan mudah dipahami baik secara tertulis atau secara lisan. KKS Barokah juga mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang melakukan kesepakatan. Sama halnya dengan ketentuan-ketentuan lain, baik ketentuan</p>	<p>Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah dan memfokuskan pembahasan mengenai operasional pada kegiatan usaha dan kegiatan sosial di Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia</p>
--	--	---

		<p><i>ra's al-māl</i>, ketentuan nisbah bagi hasil, ketentuan kegiatan usaha, ketentuan keuntungan, kerugian dan pembagiannya, tidak ditemukan hal yang bertentangan dengan fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017.<sup>26</sup></p>	
8	<p>Dhany Hermawan dan Atep Hendang Waluya, Peran Zakat, <i>Infaq</i> dan Sedekah dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus</p>	<p>Kesimpulan menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) untuk program hibah siap huni sudah sesuai dengan syariat Islam dikarenakan menurut Islam Web Qatar dan</p>	<p>Persamaan penelitian yang akan di bahas penulis yaitu pembahasan mengenai Koperasi Syariah serta terkait kegiatan sosial yang dilakukan dengan menggunakan dana yang berasal dari Zakat, Infak, dan Sedekah. Adapun penelitian dalam</p>

<sup>26</sup> Achmad Chudori, *Analisis Manajemen Permodalan Koperasi Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus KKS Barokah Warujayeng Nganjuk)*, h.197

	<p>Program Hibah Rumah Siap Huni Kopsyah BMI), (2019)<sup>27</sup></p>	<p>Dairatul Ifta Kuwait diperbolehkan menggunakan dana zakat untuk membangun rumah untuk fakir miskin. Sama halnya dengan dana dari infak dan sedekah diperbolehkan juga membangun rumah untuk fakir miskin. Zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh lembaga ziswaf BMI memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk dengan hibah rumah siap huni dengan</p>	<p>jurnal ini yaitu fokus ke satu program yaitu Program Hibah Rumah Siap Huni Kopsyah BMI dan tujuan penelitiannya untuk mengetahui peran zakat, infak, dan sedekah serta hukum penggunaan dananya untuk pembangunan rumah fakir miskin sementara penulis dalam skripsi ini akan menganalisis kesesuaian operasional dalam kegiatan usaha dan kegiatan sosial di Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia dengan Fatwa Nomor 141/DSN-</p>
--	--	---	---

---

<sup>27</sup> Dhany Hermawan dan Atep Hendang, *Peran Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Tangerang*” (Studi Kasus Program Hibah Rumah Siap Huni Kopsyah BMI), Jurnal Universitas Muhammadiyah Tangerang Vol.1, (2019), h.1

		menggunakan dana kebajikan. <sup>28</sup>	MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah.
--	--	---	---

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam mengkaji penelitian maka terlebih dahulu penulis menguraikan sistematika pembahasan skripsi yang berjudul “Penerapan Fatwa Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah dalam Operasional Koperasi Syariah (Studi Kasus Operasional Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia)” sebagai gambaran skripsi yaitu sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, meliputi (a) latar belakang, (b) permasalahan, (c) tujuan penulisan, (d) manfaat penulisan, (e) tinjauan pustaka, (f) sistematika pembahasan

**BAB II** : Landasan Teori, meliputi (a) Teori *Syirkah* (b) Teori Akad-Akad *Tabarru'* (c) Koperasi Syariah (d) Regulasi Koperasi Syariah di Indonesia

**BAB III** : Metode Penelitian, meliputi (a) Jenis dan Pendekatan Penelitian (b) Sumber Data (c) Teknik Pengumpulan

---

<sup>28</sup> Dhany Hermawan dan Atep Hendang, *Peran Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Tangerang*” (Studi Kasus Program Hibah Rumah Siap Huni Kopsyah BMI), h.7

Data (d) Teknis Analisis Data (e) Teknik Penulisan (f) Lokasi dan Waktu Penelitian (g) Kajian Objek Penelitian

**BAB IV** : Analisis Hasil Penelitian, meliputi (a) Analisis Pelaksanaan Operasional Kegiatan Usaha dan Kegiatan Sosial di Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia (b) Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Operasional Kegiatan Usaha dan Kegiatan Sosial di Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah

**BAB V** : Penutup, meliputi (a) kesimpulan, (b) saran

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia belum mempunyai SOP tertulis yang dikhususkan untuk kegiatan usaha namun terdapat SOP Pengelolaan organisasi Sub Prosedur Pendaftaran Anggota Koperasi yang di dalamnya mengatur beberapa kegiatan usaha simpanan. Sementara kegiatan pinjaman yang dilakukan oleh Koperasi Smesta yaitu dalam bentuk pembiayaan namun belum mempunyai SOP khusus. Untuk kegiatan sosial, Koperasi Smesta tidak memberlakukan pinjaman dalam bentuk akad *qard* sebagaimana dalam fatwa tetapi baru berupa penyaluran dana yang berasal dari infak, sedekah, dan wakaf dari anggota atau masyarakat. Kegiatan sosial juga belum mempunyai SOP yang dikhususkan untuk seluruh kegiatan kecuali kegiatan Nasi Berkah sebagai kegiatan sosial rutin mingguan yang diatur dalam SOP Pengelolaan Project Sub Prosedur Pengelolaan Proyek Nasi Berkah
2. Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia telah menjalankan beberapa ketentuan mengenai kegiatan usaha dan kegiatan sosial dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah. Namun

masih ada juga akad-akad dalam fatwa yang belum dilaksanakan dikarenakan Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia ini tergolong baru sehingga akad-akad tersebut tidak semua dapat diterapkan di dalam kegiatan yang ada saat ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia:
  - a. Hendaknya agar selalu berpedoman pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI dan dapat menerapkan akad-akad dalam fatwa yang belum pernah dilaksanakan melalui pengembangan produk-produk baru misalnya akad *qard* atau *qardul hasan* dalam kegiatan sosial sebagaimana yang disarankan dalam fatwa demi kemajuan Koperasi
  - b. Para pengurus dan anggota Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia hendaknya tetap *istiqāmah* dalam merutinkan pelaksanaan kajian ilmu-ilmu terkait *fiqh mu'āmalah* agar lebih mendalami akad-akad dalam pelaksanaan operasional yang dijalankan
2. Bagi para peneliti selanjutnya, hendaknya mengkaji identifikasi masalah yang belum dibahas oleh penulis sebagai pengembangan pembahasan yang lebih lanjut

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku, Kitab**

- Abdullah, Boedi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.
- Abu Bakar, Taqiyuddin. *Kifayah Al-Akhyar Juz 1*. Surabaya: Dar al-‘Ilmi. t.t.
- al-Bukhari, Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al Fikr. 1981.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendekia. 2014.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pres. 2013.
- Buchori, Nur Syamsudin. *Koperasi Syariah Teori Dan Praktik*. Tangerang: Pustaka Aufa Media. 2012.
- Buchori, Nur S, Prayogo P. Harto, Hendro Wibowo. *Manajemen Koperasi Syariah Teori & Praktik*. Depok: Rajawali Pers. 2019.
- Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Jenis Koperasi*. Jakarta: 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group. 2016.
- al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya A, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2013.

- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Gufron A, Mas' Adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, cet.1. 2002.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: Wal ashri Publishing. 2020.
- Hidayatullah, Syarif. *Dasar-Dasar Fikih Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah) dan Aplikasinya Pada Produk-Produk Bank Syariah*. Ciputat: Gaung Persada Press Jakarta. 2021.
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015.
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2012.
- Martha, Subandi. *Perkoperasian dan Pedoman Umum Akutansi Koperasi*. Jakarta: PT. Tatanusa. 2013.
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2017.
- Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2019.
- al-Nadawī, Ali Ahmad. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Dhawābith al-Fiqhiyyah*. t.t.:t.p.i. 1999.

- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2004.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah Juz 3*. Beirut: Dar Al-Fikr cet. III. 1981.
- al-Sijstani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al Fikr. 1981
- Subagiyo, Rokhmat. *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep dan Penerapan*. Jakarta: Alim's Publishing. 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV. 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Sukmayadi. *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek*. Bandung: Alfabeta. 2020.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (life and general)*. Jakarta: Gema Insani. 2004.
- Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press. 2002.
- Syamsuddin Abdurrahman bin Qudamah. *Asy-Syarh Al-Kabir Juz 3*. Damaskus: Dar Al-Fikr. t.t.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Wibowo, Martino dan Ahmad Subagyo. *Seri Manajemen Koperasi dan UKM Tata Kelola Koperasi yang Baik*. Yogyakarta: Deepublish. 2017.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh Juz 4*. Cet.III. Damaskus: Dar Al-Fikr. 1989.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Islam 5, Terj. Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.

### **Jurnal, Skripsi, Tesis**

- Akbar, Wahyu. Nuril Khasyi'in. *Asuransi dan Koperasi Syariah di Indonesia (Kajian Filosofis, Historis, Yuridis dan Sosiologis)*. Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syari'ah, Vol.4 No.2. 2023.
- Anam, Khaerul, et al., eds. *Perbandingan Pengaturan Perkoperasian Sebelum dan Sesudah Diresmikannya Undang-Undang Cipta Kerja Serta Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Perkembangan Koperasi di Indonesia*, Jurnal UPN Veteran Jakarta. 2021.
- Budhisulistiyawati, Ambar. *Format Baru Koperasi Dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja*. Jurnal RechtsVinding online. 2020.
- Damayanti, Khotimah, Rima Elya Dasuki, Nanang Sobarna. *Penerapan Akad Al-Qardh Pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.4, No,1. 2022.
- Akroma, Ahmad Roni. *Analisis Penerapan Syariah Compliance Untuk Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus KSPPS Sumber Barokah Mandiri, Kab. Kediri)*. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Vol.9, No.2. 2022.
- Awaliyah, Nita et.al. *Implementasi Akad Ishtishna' Pada Produk Pembiayaan Skim Mikro Tata Sanitasi Di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia*. Jurnal Ekonomi Bisnis Vol.26 No.2. Desember 2020.
- Barus, Elida Elfi et al. *Effectiveness of Fintech-Based Sharia Cooperative Development in the New Normal Era: Interpretative Structural Model Approach*. International Journal of Science, Technology & Management Vol.2 No.1. 2021

- Chudori, Achmad. *Analisis Manajemen Permodalan Koperasi Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus KKS Barokah Warujayeng Nganjuk)*. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Vol.9 No.2. 2022.
- Elvina, Desi. Skripsi: *Implementasi Akad Mudharabah dalam Produk Simpanan Pendidikan*. Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. 2020.
- Hermawan, Dhany dan Atep Hendang. *Peran Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Tangerang” (Studi Kasus Program Hibah Rumah Siap Huni Kopsyah BMI)*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Tangerang Vol.1. 2019.
- Hutagalung, Muhammad Wandisyah R. dan Sarmiana Batubara. *Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.7 No.3. 2021.
- Khalisah, Nur. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminjaman Dana Koperasi Syariah Untuk Pembiayaan Sanitasi Bagi Anggota Koperasi (Studi Kasus: Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Gunung Kaler Tangerang*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2021.
- Khairi, Imamul, Skripsi: *Kepatuhan Koperasi Syariah Terhadap Prinsip Syariah dan Peraturan Perundang-undangan*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020.
- Murdayanti, Yunika dan dan Susi Indriani. *PkM Kopontren Daarul Rahman Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan Melalui Kewirausahaan Syariah Berbasis Smartphone*. Abdimas-Polibatam Vol. 1, No. 2. Desember 2019.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, M. Yasir Said. *Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol.2. Februari 2021.
- Nurkholisah, Lia. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Mudharabah dalam Praktik Simpanan Berjangka di Koperasi*

*Syariah (Studi Kasus di Kopsyah BMI Cabang Petir, Baros dan Cadasari)*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2022.

Oktiana, Nurul. *Implementasi Prinsip Tabarru' Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah)*. Institut Agama Islam Negeri Metro. 2020.

Rohman, Pupun Saepul, Nisful Laila dan Atina Shofawati, *Peta Arsitektur Baitul Mal Wat Tamwil: Analisis Regulasi*. Islamic Banking and Finance Journal, Vol 6 (1). April 2022.

Sari, Fauziah Ayu Winda Widia. Skripsi: *Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad Ijārah di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Ciruas*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2022.

Suryokumoro, Herman, Hikmatul Ula. *Menelaah Koperasi Era Omnibus Law*. Journal Mulawarwan Law Review, Vol. 5 Issue 2. 2020

Umaimah, et.al. *Pengembangan Bisnis Koperasi Syariah Melalui Pelatihan dan Pendampingan Pelaksanaan Prinsip Syariah, Dasar Muamalah Maliyah*. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan Vol.1 No.2. 2023.

Widyarini, Syamsul Hadi. *Fatwa MUI, PSAK dan Praktek Musyarakah*. Jurnal Hukum Islam, vol. 15, No. 1, Februari. 2018.

### **Situs Internet**

“4 Kemudahan Dari UU Cipta Kerja Bagi Koperasi”, *Smartlegal.id*, <https://smartlegal.id/badan-usaha/pendirian-Koperasi/2021/03/05/4-kemudahan-dari-uu-cipta-kerja-bagi-Koperasi/>

“Digitalisasi Koperasi Dorong Pengembangan dan Modernisasi Koperasi”. 23 Oktober 2021. *ekon.go.id*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3392/digitalisasi-koperasi-push>

“Mahkamah Konstitusi Batalan UU No. 17/2012 Tentang Perkoperasian”, *Bisnis.com*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20140528/16/231265/mahkamah-konstitusi-batalan-uu-no-172012-tentang-perkoperasian>

“RISSC: Populasi Muslim Indonesia Terbesar di Dunia”, Katadata Media Network, 03 November 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>

“Ulik Potensi Koperasi Syariah, Mulai Dari Rumah Tangga Sampai Ekonomi Negara”, *SEF FEB UGM*, 08 September 2022, <https://sef.feb.ugm.ac.id/ulik-potensi-Koperasi-syariah-mulai-dari-rumah-tangga-sampai-ekonomi-negara>

<https://smesta.co.id/>

### **Perundang-undangan dan Fatwa**

Fatwa Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

### **Dokumen**

Akta Pendirian Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia, diterbitkan oleh Mustangin, M.Kn, 29/07/2020

Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia, SOP Pengelolaan Project Sub Prosedur Pengelolaan Nasi Berkah, nomor dokumen 001, tanggal terbit 05/09/2020

Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia, SOP Pengelolaan Organisasi sub prosedur Penyelenggaraan *Weekly Meeting*, nomor dokumen 001, tanggal terbit 06/09/2020

Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia, SOP Pengelolaan Organisasi sub prosedur Pendaftaran Anggota Koperasi, nomor dokumen 001, tanggal terbit 12/09/2020

Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia, Dokumen Akad Pembiayaan Mudharabah, No. MDRB/SMESTA/10007-02210-80001

Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia, Dokumen Akad Pembiayaan Murabahah, No. MRBH/KKSSSI/10002-02127-30001

### **Wawancara**

Pertemuan perdana penulis bersama pengurus Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia, Via Zoom Meeting, 2 Mei 2023

Wawancara dengan Mohamad Fauzi, Sekretaris 1 Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia, Jakarta Pusat, 19 Mei 2023

## RIWAYAT HIDUP



Nur Azizah Angraini, lahir di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Penulis menempuh Pendidikan formal dimulai dari TK Al-hasanah Luwuk (lulus pada tahun 2007), melanjutkan ke SDN Pembina Luwuk (lulus pada tahun 2013), melanjutkan ke SMP Negeri 3 Luwuk dan di tahun 2015 pindah ke SMP Negeri 1 Pasangkayu (lulus pada tahun 2016), melanjutkan ke MAN 2 Kota Palu (lulus pada tahun 2019), kemudian melanjutkan ke bangku perkuliahan di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis pernah menjabat sebagai Koordinator Kementrian Dalam Negeri Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA-FSEI) IIQ Jakarta Periode 2022-2023.

Atas rahmat Allah yang Maha Esa, ketekunan, semangat, serta motivasi dan dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis menyadari kekurangan dalam penulisan ini sehingga penulis sangat menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Kritik dan saran dapat dikirim melalui email penulis [azizahangraini.aa@gmail.com](mailto:azizahangraini.aa@gmail.com).

Penulis



Nur Azizah Angraini

# PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 141/DSN-MUI/VIII/2021 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL KOPERASI SYARIAH (Studi Kasus Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia)

## ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://repository.metrouniv.ac.id">repository.metrouniv.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://repository.iiq.ac.id">repository.iiq.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://royjavandy.blogspot.com">royjavandy.blogspot.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://smesta.co.id">smesta.co.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://ppid.serangkota.go.id">ppid.serangkota.go.id</a> Internet Source	1%



# PERPUSTAKAAN

## INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

### SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 001/Perp.IIQ/SYA.HES/VII/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan

Jabatan : Perpustakaan

NIM	19111010	
Nama Lengkap	Nur Azizah Anggraini	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 141/DSN-MUI/VIII/2021 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL KOPERASI SYARIAH (Studi Kasus Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia)	
Dosen Pembimbing	Indra Marzuki, Lc., MA	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek 1. 15%	Tanggal Cek 1: 26 Juli 2023
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 26 Juli 2023  
Petugas Cek Plagiarisme

  
  
Seandy Irawan, S.P.

